



**PUTUSAN**

Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di H, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., sebagai **Pemohon**;

I a w a n

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal G, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 12 Agustus 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 683/03/XI/2006, tertanggal 01 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanah Toraja selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan H, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di Aspol sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama:

1. Anak ,umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering mengatakan tidak cocok dengan keluarga Pemohon dan pada bulan Maret 2013 Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena terbukti telah tertangkap tangan oleh masyarakat dan aparat Polres Gowa dan berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/598/VI/2013/Sul-Sel/Res Gowa tanggal 23 Juni 2013 tentang tindak pidana perzinahan;
- b. Termohon sering keluar dengan teman-temannya bahkan kadang tidak pulang dan tanpa seijin Pemohon;
- c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Juni 2013 saat mana Termohon tertangkap tangan oleh aparat kepolisian Polres Gowa sedang bersama laki-laki bernama XX di dalam kamar sedang melakukan hubungan suami istri;

7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak , umur 5 tahun, mohon agar ditetapkan pemeliharaannya pada Pemohon karena Termohon tidak dapat menjaga kehormatan rumah tangga apalagi menjaga seorang anak;



8. Meskipun anak tersebut masih di bawah umur akan tetapi Termohon dipandang tidak layak dan tidak cakap untuk mengasuh atau memelihara anak tersebut karena telah memperlihatkan karakter buruk yang akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menetapkan anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 29 Agustus 2013 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru

*Hal. 3 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, majelis hakim telah mengingatkan kepada Pemohon selaku anggota Polri tentang kewajibannya sebagai syarat administratif berupa izin atasan bagi setiap PNS atau yang dipersamakan untuk melakukan perceraian;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan surat izin mengajukan perceraian dari atasan langsungnya dengan nomor: SIC/14/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Gowa;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor: 683/03/XI/2006 Tanggal 01 Nopember 2006, oleh ketua majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi surat perjanjian/ Pernyataan yang ditandatangani oleh XX dan XX tanpa ada tanggal, oleh ketua majelis diberi tanda P2;
- c. Fotokopi Akta Perjanjian/ Pernyataan yang ditandatangani oleh XX dan XX tertanggal 24 Juni 2013, oleh ketua majelis diberi tanda P3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 230/UM/CS/2008 tertanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, oleh ketua majelis diberi tanda P4.



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Hendra bin Nurdin, umur 28 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja yang bertugas di Polres Gowa, dan mengenal Termohon karena aktif di kegiatan Bhayangkari;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak perempuan kini berumur 5 tahun dan tinggal bersama Pemohon;
- bahwa selama saksi bertugas dengan Pemohon di Polres Gowa sekitar 2 tahun, saksi hanya pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon satu kali yaitu diawal tahun 2013.
- bahwa ketika itu saksi hanya melihat Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon di Aspol samping kantor Polrs, tetapi saksi tidak mengetahui substansi yang mereka pertengkarkan, begitu juga saksi tidak mendengar jelas apa yang mereka ucapkan, karena setelah Pemohon bertengkar dengan Termohon, tidak lama kemudian Pemohon mengambil motornya lalu meninggalkan rumah tetapi saksi tidak mengetahui kemana tujuannya;
- bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada waktu itu berlangsung sebelum jam 12.00 siang;
- bahwa pernah juga suatu hari Pemohon masuk kantor dan kelihatan agak kesal dan tidak lama kemudian Pemohon menceritakan bahwa dia baru saja bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering pergi pagi dan pulang malam dan terkadang Termohon pergi bermalam di rumah teman kuliahnya sehingga pelayanannya kepada Pemohon tidak maksimal bahkan Termohon sering menitip anaknya di rumah tetangga jika Termohon keluar rumah;
- bahwa setahu saksi, Termohon tidak memiliki bisnis di luar rumah, Termohon hanya mahasiswa kebidanan;

*Hal. 5 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa yang saksi ketahui Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama mereka, setelah Termohon digrebek oleh pihak kepolisian telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut melakukan penggerebekan;
- bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan, saksi melihat Termohon bersama dengan seorang laki-laki bernama XX yang sering dipanggil Chali berada dalam kamar sedang berduaan berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang bulat sedang berpelukan, dan ada tanda-tanda telah melakukan hubungan intim;
- bahwa pada saat dilakukan interogasi di Polres Gowa, Termohon menyatakan bahwa dia sudah sering melakukan hubungan intim dengan laki-laki yang bernama XX alias Chali, tetapi baru kali ini kedapatan;
- bahwa yang melihat waktu itu ada sekitar 10 personil dari Polres Gowa termasuk Pemohon dan ada juga dari anggota masyarakat;
- bahwa penggerebekan itu dilakukan pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 16.30 sore tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggalnya dan tempat kejadian peristiwanya di Jalan H, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- bahwa yang saksi ketahui setelah digrebek, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal;

1. Firdaus bin Abd. Azis, umur 41 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Tator, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dimutasikan ke Polres Gowa;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak perempuan kini berusia 5 tahun dan berada dalam asuhan Pemohon;



- bahwa semula saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi keadaan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena Pemohon dan Termohon terkadang terlibat perselisihan;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumahnya disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi entah kemana;
- bahwa jika saksi bertemu ke rumah Pemohon, saksi terkadang tidak melihat Termohon lalu saksi tanyakan kepada Pemohon di mana Termohon, yang dijawab oleh Pemohon bahwa Termohon sedang pergi entah kemana;
- bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon pada waktu pagi dan pernah juga pada waktu malam tetapi saksi tidak melihat Termohon, sehingga saksi tanya Pemohon tentang hal tersebut yang dijawab oleh Pemohon bahwa Termohon sering pergi pagi dan pulang malam atau terkadang Termohon pergi bermalam di rumah temannya.
- bahwa tidak ada pekerjaan lain di luar tetapi hanya kuliah di Kebidanan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah Termohon tertangkap basah berduaan dengan laki-laki yang bernama Azhari berada dalam kamar dalam keadaan telanjang bulat;
- bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tetapi pada saat penggerebekan telah selesai saksi tiba di tempat kejadian peristiwa dan saksi melihat Termohon dinaikkan ke mobil Patroli Polisi lalu dibawa ke Polres Gowa kemudian saksi ikuti dan di kantor Polisi ramai dibicarakan bahwa Termohon berbuat mesum dengan laki-laki yang bernama Azhari;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah digrebek.
- bahwa yang saksi ketahui sebelum mereka berpisah tempat tinggal Termohon terkadang mengabaikan anaknya bahkan menitipkan ke rumah tetangga apabila

*Hal. 7 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



dia mau pergi, terlebih lagi setelah adanya peristiwa penggerebekan karena Termohon memang tidak pernah lagi melihat anaknya.

1. Mustafa bin Bakai, umur 49 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tator setelah menikah, kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di Gowa karena Pemohon dimutasikan ke Polres Gowa;
- bahwa Pemohon dan Termohon rukun bahkan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013;
- bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon tertangkap basah berduaan dengan laki-laki lain bernama Azhari berada di dalam kamar dalam keadaan bugil;
- bahwa saksi tidak melihatnya hanya diberitahukan oleh Pemohon setelah ada penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Gowa;
- bahwa sebelum kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama, hanya saja Termohon sudah sering tidak berada di rumah;
- bahwa tidak ada pekerjaan Termohon lainnya di luar, Termohon hanya pergi kuliah di kebidanan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon kuliah atas izin dari Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sudah tidak lagi memperhatikan Pemohon dan anaknya terutama dalam menyiapkan makanan untuk Pemohon dan anaknya;



- bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;
- bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada anaknya bahkan ketika anak tersebut masih bayi pernah dilemparkan oleh Termohon dan anak tersebut hampir meninggal dunia, tetapi istri saksi yang segera menolongnya;
- bahwa saksi sendiri sudah sering menasehati Pemohon tetapi Pemohon sudah tidak mau karena Termohon telah melakukan perbuatan yang memalukan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3)

*Hal. 9 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat izin atasan pemohon untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Gowa dengan Nomor: SIC/14/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil atau Anggota POLRI hendak melakukan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 vide Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena terbukti telah tertangkap tangan oleh masyarakat dan aparat Polres Gowa dan berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/598/VI/2013/Sul-Sel/Res Gowa tanggal 23 Juni 2013 tentang tindak pidana persinahan, Termohon sering keluar dengan teman-temannya bahkan kadang tidak pulang dan tanpa seijin Pemohon, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak-anaknya Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama sejak tanggal 23 Juni 2013, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali, dan apakah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak , perempuan, umur 5 tahun adalah layak diserahkan kepada Pemohon?

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 683/03/XI/2006, tertanggal 01 Nopember 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 11 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Oktober 2006, dengan demikian bukti P1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 berupa surat perjanjian/ Pernyataan yang ditandatangani oleh XX dan XX tanpa diberi tanggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti P2 tersebut patut dinilai sebagai bukti akta bawah tangan, karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau setidaknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya meskipun bukti P2 tersebut diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian, yang secara materil alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan berisikan pernyataan dan/atau perjanjian yang dibuat secara sadar oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari salah satu pihak atau adanya paksaan pihak-pihak lainnya mengenai penyelesaian permasalahan rumah tangga kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon, tetapi karena bukti P2 tersebut secara formal tidak menyebutkan tanggal terjadinya pembuatan pernyataan/perjanjian kedua pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti P2 tidak memenuhi syarat formal bukti, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 berupa akta perjanjian/ pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh XX dan XX tertanggal 24 Juni 2013, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti P3 tersebut patut dinilai sebagai bukti akta bawah tangan, karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau setidaknya dikeluarkan oleh pejabat



yang berwenang, dan meskipun bukti P3 tersebut secara formil dinilai sebagai bukti akta bawah tangan tetapi secara materil diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan alasan perceraian sebagaimana termuat dalam permohonannya dimana Termohon telah melakukan tindak pidana yang selanjutnya diserahkan kepada pihak penyidik Polres Gowa untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dengan demikian bukti P3 tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti bawah tangan, dan karena bukti P3 tersebut tidak terdapat bantahan, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti P3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu pula berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah melakukan tindak pidana yang telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P4 yang diajukan oleh Pemohon, dan ditujukan untuk menguatkan dalilnya mengenai anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak , umur 5 tahun, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa bukti bertanda P4 tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 230/UM/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa tertanggal 21 April 2008, adalah patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti autentik, dan dalam bukti P4 menyebutkan bahwa anak Anak lahir tanggal 28 Maret 2008 sebagai anak kesatu dari XX dan Rasni Mukarramah, maka dengan demikian bukti P4 patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, sehingga dengan demikian, bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak dari Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil masih perlu dinilai kebenarannya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tertangkap tangan oleh masyarakat dan aparat Polres Gowa, yang selanjutnya saksi I menerangkan bahwa saksi I melihat Termohon berselingkuh dengan lelaki lain bernama

*Hal. 13 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



XX alias Chali dimana saksi I ikut serta melakukan penggerebekan dan menangkap Termohon yang kedapatan bersama lelaki lain bernama XX di dalam kamar sebuah rumah milik masyarakat, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi II tidak melihat secara langsung kejadian perselingkuhan Termohon dengan seorang lelaki bernama XX, saksi II hanya sempat melihat Termohon bersama lelaki tersebut dinaikkan ke atas mobil patroli polisi dan kemudian dibawa ke kantor polisi, dan di kantor polisi saksi II mengetahui peristiwa perselingkuhan Termohon dengan lelaki bernama XX, sementara saksi III menerangkan bahwa saksi tersebut tidak melihat kejadian Termohon berselingkuh dengan lelaki bernama XX hanya mengetahui dari Pemohon, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa atas keterangan saksi II yang tidak melihat Termohon berselingkuh dengan lelaki bernama XX tetapi mengetahuinya dengan melihat Termohon dibawa oleh pihak kepolisian bersama lelaki bernama XX dengan menggunakan mobil patroli dan selanjutnya melihat kejadian pemeriksaan di kantor polisi, maka atas keterangan saksi II patut dinyatakan bahwa setidaknya saksi II mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan lelaki bernama XX, akan tetapi berkaitan dengan keterangan saksi III yang tidak melihat peristiwa perselingkuhan Termohon tersebut dan hanya mengetahui dari Pemohon, maka keterangan saksi III tersebut patut dinilai sebagai *de auditu* (keterangan yang diperoleh dari pihak lain, keterangan yang tidak dilihat atau didengar atau dialami sendiri peristiwanya), oleh karenanya keterangan saksi III tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas keterangan saksi I dan saksi II terkait dengan dalil permohonan di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi I dan saksi II tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil dinilai memenuhi syarat bukti saksi, dihubungkan pula dengan bukti bertanda P3, maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering keluar malam dengan teman-temannya kadang tidak pulang tanpa seijin Pemohon, yang selanjutnya saksi I menerangkan pernah melihat Pemohon bertengkar mulut dengan Termohon tapi saksi I tidak mengetahui yang dipertengkarkan dan tidak juga mendengar jelas apa yang diucapkan, pernah juga melihat Pemohon masuk kantor dan kelihatan agak kesal dan tidak lama



kemudian Pemohon menceritakan bahwa dia baru saja bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering pergi pagi dan pulang malam dan terkadang Termohon pergi bermalam di rumah teman kuliahnya, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi II pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi entah kemana, jika saksi II bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon pada waktu pagi dan pernah juga malam hari, terkadang saksi II tidak melihat Termohon ada di rumah, dan menurut Pemohon bahwa Termohon sering pergi pagi dan pulang malam dan juga Termohon bermalam di rumah temannya, sementara saksi III menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan masalah sepele saja seperti masalah makanan atau masalah selera, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai muncul ketika Termohon kuliah di kebidanan karena Termohon mulai kurang memperhatikan urusan rumah tangganya bahkan mengabaikan Pemohon dan anaknya, dengan demikian dari keterangan ketiga saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon setidaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak berada di rumah, atau sering keluar rumah atau Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon dan anaknya, yang diketahui oleh ketiga saksi tersebut dengan melihat sendiri dan mendengar langsung peristiwa hukumnya, karena itu keterangan ketiga saksi tersebut di atas patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, dan secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Juni 2013, yang selanjutnya ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa sejak peristiwa penggerebekan Termohon karena diduga telah melakukan tindak pidana, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena itu keterangan ketiga saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, dan secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2013;

*Hal. 15 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan agar pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak, umur 5 tahun, ditetapkan pada Pemohon dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjaga kehormatan rumah tangga apalagi menjaga seorang anak, yang selanjutnya atas dalilnya tersebut, saksi I menerangkan Termohon sering pergi pagi dan pulang malam dan terkadang Termohon pergi bermalam di rumah teman kuliahnya sehingga pelayanannya kepada Pemohon tidak maksimal bahkan Termohon sering menitip anaknya di rumah tetangga jika Termohon keluar rumah, sedangkan saksi II menerangkan sebelum mereka berpisah tempat tinggal Termohon terkadang mengabaikan anaknya bahkan menitipkan ke rumah tetangga apabila dia mau pergi, terlebih lagi setelah adanya peristiwa penggerebekan karena Termohon memang tidak pernah lagi melihat anaknya, sementara saksi III menerangkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada anaknya bahkan ketika anak tersebut masih bayi pernah dilemparkan oleh Termohon dan anak tersebut hampir meninggal dunia, tetapi istri saksi yang segera menolongnya, oleh karena itu dari keterangan ketiga saksi tersebut di atas patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, dan secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon kurang memberikan perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, perempuan, umur 5 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain, dan Termohon sering meninggalkan rumah sehingga Termohon tidak dapat memberikan perhatian kepada Pemohon dan anaknya;



- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juni 2013;
- bahwa Termohon sering mengabaikan atau kurang memberikan perhatian kepada anaknya.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi

*Hal. 17 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa sikap dan perilaku Termohon yang tidak dapat menjaga kehormatan rumah tangganya, serta mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, hingga berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak 23 Juni 2013 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa nilai-nilai dari suatu kehormatan rumah tangga seharusnya dijaga dan dipertahankan oleh siapa pun yang berada dalam rumah tangga itu, selain karena nilai sakralitasnya (kesucian) juga karena aspek sosiologi, dimana rumah tangga merupakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, manakala kehormatan rumah tangga telah hilang ataupun rusak disebabkan oleh faktor-faktor yang sengaja dilakukan untuk itu dan pada akhirnya menjadi sumber permasalahan hingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, sehingga asas kemanfaatan tidak tercapai lagi, maka dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam fakta, majelis hakim menggunakan doktrin prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal dalam kaitan dengan pertimbangan hukum atas perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sehingga untuk menyeimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, terhadap fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu dengan memperhatikan aspek ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya daripada aspek mudharat manakala Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam rumah tangga, dengan tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

*Hal. 19 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu menengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan di bawah ini mengenai tuntutan Pemohon agar pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, perempuan, umur 5 tahun diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung



masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusny perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata selama Pemohon dan Termohon berumah tangga atau setidaknya hingga berpisah tempat tinggal, Termohon sering mengabaikan atau tidak memberikan perhatian yang baik terhadap anaknya, yang kemudian didukung pula dengan perilaku Termohon selaku ibu dari anak tersebut, dimana sikap dan perilaku Termohon tersebut telah berdampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga, maka hal ini menunjukkan bahwa secara emosional ataupun ditinjau dari aspek psikologis, sekurang-kurangnya anak tersebut telah tidak mendapatkan perhatian yang cukup maksimal dari Termohon sebagai ibunya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi anak Pemohon dan Termohon tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan justru akan cukup berdampak psikologis bagi tumbuh kembangnya si anak tersebut dari aspek pengadaptasian (penyesuaian diri) dengan Termohon manakala anak tersebut akan diserahkan pengasuhannya kepada Termohon untuk saat sekarang ini, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik si anak bagi tumbuh kembangnya secara fisik dan psikis untuk saat sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut telah mampu untuk memilih tinggal dengan ibu atau

*Hal. 21 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



bapaknya, maka majelis hakim perlu menyimpangi ketentuan-ketentuan kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pertimbangan di atas, karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kepentingan terbaik si anak, serta mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada anaknya sebagai hak-hak anak tersebut yang harus terpenuhi yakni hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon yang dijamin oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan pemohon sehingga tuntutan Pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak , perempuan, umur 5 tahun adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada petitum poin 3 agar salinan putusan/ penetapan ikrar talak disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat putusan ini, sehingga tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu pula majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah ikrar talak dijatuhkan Pemohon dalam persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.** dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 23 dari 24 Putusan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



**Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**H. Kafrawi, BA**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	110.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>201.000,00</b>	<b>(dua ratus satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)